



PUTUSAN

Nomor 2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S3, tempat kediaman di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2021, memberikan kuasa kepada Yusri Jafar, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok A. No. 15 Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa disebut sebagai **Pemohon/Tegugat Rekonpensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Dahulu beralamat di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sekarang beralamat di Jalan Maccini Sawah No.34, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2564/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 10 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sebagaimana bukti kutipan nikah Nomor 399/18/III/2007 yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri selama 12 tahun dan di karuniai 3 (tiga) orang anak:
 1. XXXXXXXXXXXX lahir di Makassar 23 April 2007.
 2. XXXXXXXXXXXX Lahir di Makassar 25 Agustus 2014.
 3. XXXXXXXXXXXX lahir di Makassar bulan Agustus 2020
3. Bahwa setelah umur pernikahan 12 tahun sudah mulai sering terjadi percekcoan antara pemohon dengan termohon namun masih bisa rukun kembali setelah di mediasi oleh keluarga.
4. Bahwa pada akhir tahun 2019 percekcoan tersebut kembali terjadi dan termohon meninggalkan pemohon dan dua orang anaknya, dan hanya membawa anak yang ketiga.
5. Bahwa sampai sekarang termohon tidak pernah Kembali lagi ke rumah tempat tinggal pemohon dan termohon. sehingga mengakibatkan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi.
6. Bahwa walaupun telah berkali kali di adakan mediasi oleh pihak keluarga pemohon dan termohon untuk menyatukannya kembali namun tidak berhasil.
7. Bahwa setelah perpisahan tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah serumah lagi dan tidak pernah bertemu selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Hal.2 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang harmonis di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Makassar **c.q.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXX** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, **XXXXXXXXXXXX** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

4. Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Kartini sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2564/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 17 November 2021, hari Rabu, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2564/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 24 November 2021;

Hal.3 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai PNS, telah memperoleh izin dan surat keterangan untuk melakukan perceraian sehingga secara administratif kepegawaian, tidak ada halangan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut dengan beberapa perubahan sebelum ada jawaban termohon antara lain:

- Bahwa pada halaman 1 (satu) tertulis XXXXXXXXXXXX yang benar adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada halaman 2 (dua) poin 4 (empat) tertulis bahwa pada akhir tahun 2019 percekcoan tersebut kembali terjadi dan termohon meninggalkan pemohon dan dua orang anaknya dan hanya membawa anak yang ketiga; yang benar adalah:
- Bahwa pada akhir tahun 2019 percekcoan tersebut kembali terjadi disebabkan karena **termohon sering berbohong kepada pemohon** dan meminta izin kepada pemohon tidak sesuai perizinannya, dan mulai saat itu termohon meninggalkan pemohon dan dua orang anaknya dan hanya membawa yang ketiga;
- Bahwa permohonan pemohon tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

A. **Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa pada poin 1 dalam surat permohonan pemohon, adalah benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2007 di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada poin 2 dalam surat permohonan pemohon adalah benar;

Hal.4 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada poin 3 dalam surat permohonan pemohon adalah kabur, karena pemohon tidak menjelaskan penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon hanya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon biasa rukun karena dimediasi oleh keluarga, pemohon seperti malu mengungkapkan apa sebenarnya yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat sudah tidak harmonis;
4. Bahwa pada poin 4 dalam surat permohonan pemohon adalah tidak benar yang benar adalah termohon meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi dan membawa anak pertama dan anak ketiga itu pada akhir tahun 2020 sekitar awal bulan Oktober. Dan tidak benar termohon sering berbohong kepada pemohon karena setiap termohon ke luar dari rumah seizin pemohon;
5. Bahwa pada poin 5 dalam permohonan pemohon adalah benar bahwa sejak termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah kembali lagi ke rumah, sekali lagi termohon sampaikan kepada majelis hakim yang mulia bahwa tidaklah mungkin termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama karena termohon sudah diusir oleh pemohon, sehingga termohon sadar bahwa pemohon sudah tidak lagi membutuhkan termohon karena sudah menyakiti fisik malah lebih kejamnya lagi mengusir ke luar dari rumah;
6. Bahwa pada poin 6 benar pemohon dan termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga namun tidak menemukan jalan untuk termohon kembali lagi bersama dengan pemohon yang terkadang melakukan kekerasan diluar batas kemanusiaan, sehingga betul-betul tujuan perkawinan sangat sulit terwujud dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat sulit termohon rasakan;
7. Bahwa benar setelah terjadi perpisahan antara pemohon dan termohon sangat sulit untuk rukun kembali, karena pemohon tidak ada usaha untuk rukun dan tidak pernah menemui termohon, pemohon sebagai seorang ayah juga tidak pernah menemui anak yang ikut termohon terlebih memberikan nafkah sama sekali tidak ada;

Hal.5 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa poin 8 benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah akibat perbuatan pemohon sehingga tidaklah mungkin bisa bersatu kembali apalagi pemohon sudah tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami sehingga memang harus bercerai sebagai solusi yang terbaik;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai atas keinginan suami, maka pada intinya termohon/penggugat rekonvensi akan menuntut hak-hak termohon/penggugat rekonvensi yang dilindungi oleh Undang-Undang;
2. Bahwa perlu penggugat rekonvensi sampaikan kepada majelis hakim yang mulia bahwa tergugat rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil (dosen disalah satu perguruan tinggi di Makassar) dan selain itu mempunyai penghasilan lain yang jauh lebih besar ketimbang penghasilannya sebagai seorang dosen;
3. Bahwa pada poin 6 dalam surat permohonan pemohon/tergugat rekonvensi mengakui sendiri bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal dengan termohon selama 1 tahun 3 bulan atau 14 bulan lamanya, termohon juga mengakui demikian namun dengan jawaban bahwa dalam kurung waktu tersebut pemohon/tergugat rekonvensi melalaikan kewajibannya yang dijalankan selama ini memberikan nafkah kepada termohon/penggugat rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, maka pada kesempatan ini penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dikali 14 bulan = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena termohon/penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama tiga bulan lamanya dan dalam tenggang waktu tersebut masih menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada tergugat sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga rukun dan bahagia meskipun hari ini harus berakhir dengan perceraian,

Hal.6 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggugat menuntut berupa mut'ah kepada tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa apabila nantinya betul-betul terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, maka penggugat sebagai bekas istri masih berhak mendapatkan 1/3 gaji olehnya itu penggugat tetap menuntut 1/3 dari gaji tergugat sepanjang penggugat belum menikah;

7. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat mempunyai tiga orang anak yang masih tanggung-jawab penggugat dan tergugat, maka penggugat menuntut biaya anak sampai dewasa untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsvensi tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada ketua majelis yang mulia sudi kiranya memutuskan sebagai berikut:

A.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban termohon seluruhnya;
2. Menolak permohonan pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B.

Dalam Rekonsvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi penggugat;
2. Menyatakan pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvensi sebesar Rp3.000.000000 (tiga juta rupiah) perbulannya dikali 14 bulan=Rp42.000.000000 (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dikali 14 bulan lamanya = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah kepada

Hal.7 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonvensi sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sejak pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
8. Menghukum tergugat untuk menunaikan/melaksanakan semua tuntutan penggugat yang dikabulkan oleh majelis hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Subsider:

Apabila ketua majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak jawaban termohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh pemohon, terkecuali hal-hal bersesuaian dengan permohonan dan replik pemohon serta menguntungkan pemohon;
2. Bahwa mohon majelis menolak jawaban termohon pada poin 3 yang menyatakan kabur, hal ini pemohon telah memperbaiki permohonan pada tanggal 1 Desember 2021, yang isinya sebagaimana dalam perubahan tersebut;
3. Bahwa tidak benar jawaban termohon pada poin 5, tentang pengusiran pemohon, sehingga termohon sadar bahwa pemohon sudah tidak

Hal.8 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan lagi termohon adalah jawaban yang tidak benar, yang benar adalah pemohon tidak pernah mengusir termohon bahkan pemohon beserta orang tua pemohon menjemput termohon di rumah keluarganya tetapi termohon tetap tidak mau kembali;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa tidak benar pada poin 1 yang menyatakan perceraian ini adalah keinginan termohon Rekonvensi tetapi yang tidak benar adalah keinginan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dengan alasan tergugat intervensi telah memanggil untuk rukun kembali dan menjemput penggugat rekonvensi di rumah saudaranya tetapi tetap saja penggugat intervensi tidak mau bersatu dan harmonis kembali. Hal ini diakui Termohon dalam konvensi pada poin 6;

2. Bahwa tidak benar gugatan rekonvensi pada poin 2 yang menyatakan tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang lebih besar ketimbang penghasilannya sebagai dosen tetapi yang benar adalah semenjak penggugat intervensi meninggalkan rumah maka job-job di luar dari dosen, tidak ada lagi, disebabkan karena terjadi pandemi covid 19 sehingga tidak ada lagi kelas baru bahkan kelas yang berjalan dihentikan di samping itu anak-anak membutuhkan pendampingan dalam mengikuti pelajaran secara on line;

Bahwa penghasilan termohon intervensi hanya sekitar Rp.5.958.727,- (lima juta sembilan ratus lima puluh delapan tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Gaji Tergugat Intervensi tersebut belum termasuk potongan berupa:

Yuran wajib : Rp.317.521.-

Bank Mandiri : Rp.1.500.000,-

Koprasi UNM : Rp.1.500.000,-

BPJS : Rp. 83.506

Jumlah potongan seluruhnya Rp. 3.401.027,- (tiga juta empat ratus satu ribu koma nol dua puluh tujuh sen).

Jadi sisa gaji Termohon Intervensi hanya Rp. 2.5576.700,- (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) Inilah yang dipakai

Hal.9 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Termohon Intervensi untuk membiayai hidup dan kedua orang anaknya serta untuk membiayai pendidikan anak-anak.

3. Bahwa permintaan penggugat Intervensi pada poin 6 adalah tidak beralasan karena pihak Penggugat intervensi telah meninggalkan tergugat intervensi dan kedua orang anak sehingga sangat beralasan untuk tidak memberikan nafkah nampau kepada termohon karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.
4. Bahwa pada poin 4 Penggugat intervensi menuntut nafkah iddah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini Tergugat Intervensi tidak menyanggupinya mengingat Tergugat intervensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih mempunyai tanggungan sehingga kemampuan Tergugat Intervensi hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa pada poin 5 Penggugat Rekonvensi menuntut uang Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hal ini Tergugat Intervensi tidak bisa menyanggupinya karena tergugat Intervensi tidak mempunyai Uang sejumlah permintaan Penggugat lintervensi dan tidak mempunyai tambahan penghasilan yang lain selain gaji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga permintaan Pemohon Intervensi tersebut tidak bisa di sanggupi oleh Tergugat Intervensi. Kesanggupan Tergugat Intervensi hanya sanggup Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa permintaan Penggugat Intervensi pada poin 6 yang menuntut 1/3 gaji dari Termohon Intervensi sangat tidak beralasan kerena Penggugat Intervensilah yang meninggalkan rumah beserta dua orang anak yang membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan sehingga permintaan Penggugat Intervensi tidak bisa disanggupi oleh Tergugat Intervensi;
7. Bahwa permintaan pada poin 7 yang menuntut Tergugat Intervensi mengenai tanggungan anak 3 (tiga) orang sampai dewasa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah salah dan keliru dikarenakan anak yang **ikut pada Termohon Intervensi ada dua orang** sehingga otomatis tanggungan anak adalah menjadi menjadi tanggung-jawab Tergugat Intervensi yang tidak bisa ditentukan nilai nominalnya.

Hal.10 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Termohon telah ditanggapi melalui replik pemohon dan Gugatan Intervensi telah dijawab oleh Termohon Intervensi, maka mohon majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik dalam konvensi replik dalam rekonvensi pada tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam pokok perkara

1. Bahwa pada poin 1 dalam replik pemohon, pemohon juga mengakui jawaban termohon yaitu antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2007 di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/18/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sehingga termohon tidak perlu menanggapi lagi;
2. Bahwa pada poin 2 dalam replik pemohon terkait jawaban termohon poin 3 adalah tidak benar bahwa percekcoakan terakhir antara pemohon dan termohon bukan pada tahun 2019, pada tahun 2019 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kembali rukun bahkan lahir anak lagi bulan Agustus tahun 2020 lalu kemudian ada rencana aqiqah anak tersebut disitulah terjadi perbedaan pendapat pemohon ingin melaksanakan acara besar-besaran namun termohon tidak mau dengan alasan bahwa terjadi wabah pandemi (covid 19), sangat tdk di perbolehkan untuk berkumpul apa lagi ada anak bayi lalu kemudian pemohon marah dan memukul termohon

Hal.11 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan anak pemohon dan termohon, anak pemohon sempat melarang pemohon untuk tidak memukul termohon dan pemohon pada saat itu mengusir anak pertama pemohon dan termohon, lalu kemudian anak pertama pemohon dan termohon dengan rela meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah saudara termohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama pemohon;

3. Bahwa pada poin 3 dalam replik pemohon terkait poin 5 dalam jawaban termohon, pemohon tidak mengakui bahwa pemohon mengusir termohon dengan anak pertama pemohon dan termohon, menurut termohon adalah pernyataan yang tidak benar dan pemohon berbohong. Karena termohon tidak mungkin tega meninggalkan rumah dengan membawa anak kecil termohon seandainya pemohon tidak berlaku kasar (memukul) dan menyuruh termohon bersama anak pertama pemohon dan termohon untuk pergi dari rumah dan benar pemohon bersama orang tuanya pernah pergi memanggil termohon di rumah saudara termohon dan pada saat itu pemohon sempat mengakui perbuatannya yaitu menyesal mengusir termohon dari rumah bersama, dan termohon betul tidak mau kembali lagi ke rumah, termohon mempunyai alasan bahwa termohon tidak mau kembali karena sudah trauma dengan kelakuan pemohon yang sering berlaku kasar (memukul termohon) dan hal ini termohon sudah merasakan bagaimana kejamnya pemohon apabila marah;
4. Bahwa termohon tidak menemukan dalam replik pemohon mengenai jawaban termohon pada poin 2, 4, 6, 7 dan 8 serta poin 9 sehingga termohon menilai bahwa dengan tidak terjawabnya beberapa poin tersebut secara tidak langsung bahwa pemohon mengakui poin-poin tersebut;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak ketiga sehingga penggunaan kata intervensi tidak tepat dan salah faham dan majelis hakim jauh lebih mengerti dan faham akan hal ini;

Hal.12 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada intinya apapun dalil dan bantahan tergugat dalam jawaban rekonvensinya, penggugat tetap pada gugatan rekonvensi semula;
2. Bahwa pada poin 1 dalam jawaban rekonvensi adalah tergugat rekonvensi adalah salah kalau mengatakan perceraian ini adalah kemauan penggugat dan tergugat rekonvensi, ini adalah pernyataan yang sangat keliru, nyata-nyata perkara ini adalah cerai talak dalam artian bahwa perkara ini diajukan oleh suami secara otomatis atas keinginan suami, maka pada intinya termohon/penggugat rekonvensi tetap akan menuntut hak-hak termohon/penggugat rekonvensi yang dilindungi oleh Undang-Undang
3. Bahwa poin 2 dalam jawaban rekonvensi, tergugat rekonvensi tidak mengakui penghasilannya, penggugat dengan tergugat pernah lama hidup bersama sehingga penghasilan tergugat, penggugat mengetahui secara detail dan tergugat juga selalu memberitahukan tentang penghasilannya setiap bulan dan sumber-sumber keuangan tergugat, kuasa hukum tergugat sah-sah saja mengatakan itu tidak benar penghasilan tergugat sekian dalam setiap bulannya, penghasilan tergugat yang dimunculkan hanyalah gaji pokok seorang PNS yang golongan III ke atas sedangkan penghasilan berupa tunjangan justru tidak dimunculkan, kemudian tergugat rekonvensi juga memunculkan pengeluaran yang memunculkan kecurigaan karena dibuat-buat untuk mengelabui majelis hakim yang mulia yakni sebagai berikut :
 - Yuran wajib Rp. 317.521,- ini adalah sifatnya kabur karena tidak jelas iuran apa dan terkesan hanya dibuat-buat mengurangi gaji tergugat namun penggugat sangat yakin dan percaya kepada majelis hakim dalam menilai suatu jawaban;
 - Bank Mandiri Rp. 1.500,000,00 ini juga menimbulkan kecurigaan dan patut untuk dicurigai karena sudah menjadi aturan di perbankan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri sipil hendak mengajukan pinjaman maka pasangan PNS tersebut harus mengetahui dan ikut bertanda tangan dan ini pinjaman tergugat, penggugat tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman dan kapan pinjaman tersebut sehingga penggugat menganggap ini juga terkesan

Hal.13 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat-buat untuk mengurangi gaji/penghasilan tergugat namun lagi-lagi saya mempercayakan kepada majelis hakim untuk menilainya.

- Koperasi UNM Rp. 1.500,000,00 ini juga terkesan ada pembohongan kepada penggugat karena penggugat sampai hari ini tidak pernah mengetahui ada pinjaman dari Koperasi dan penggugat dengan tergugat lama hidup bersama tergugat tidak pernah mempunyai hutang lalu kenapa sekarang tiba-tiba banyak hutang yang dimunculkan.
- Bpjs Rp. 83.000,00 ini bukan jadi alasan untuk tidak menunaikan gugatan rekonsensi dan sekali lagi penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia;

Bahwa sangat tidak rasional menurut penggugat, tergugat hanya mempunyai penghasilan sebesar itu lalu kemana tunjangan tunjangan lainnya berupa sertifikasi, remonerasi dan tunjangan jabatan, perlu majelis hakim ketahui bahwa tergugat memegang jabatan di Universitas Negeri Makassar pesan penggugat melalui jawaban ini dan jangan tidak mengakui apa yang sesungguhnya ada hanya karena menghindari tuntutan yang menjadi kewajiban tergugat untuk ditunaikan dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan majelis hakim yang seadil-adilnya;

4. Bahwa pada poin 3 dalam jawaban rekonsensi tergugat terhadap poin 6 dalam gugatan rekonsensi, yang menyatakan bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat sehingga beralasan untuk tidak memberikan nafkah, ini adalah pendapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, penggugat rekonsensi bisa saja tidak mendapatkan nafkah lampau apabila sengaja meninggalkan dan melepaskan tanggung jawab, akan tetapi yang terjadi dalam kisruh rumah tangga penggugat dan tergugat tidak demikian faktanya yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kembali penggugat sampaikan kepada majelis hakim yang mulia bahwa tergugat rekonsensi meninggalkan rumah dengan pertimbangan yang sangat matang adalah sebagai berikut :

Hal.14 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah penggugat ingin menyelamatkan jiwa dan raga penggugat dari kelakuan tergugat yang apabila marah terkadang berbuat diluar batas kewajaran (memukul penggugat)'
- Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama bukan kali ini terjadi , ini merupakan kesekian kalinya namun berhasil rukun dengan penyebab yang sama yaitu tergugat sangat kasar memperlakukan penggugat sebagai istri sehingga tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dan sangat sulit terwujud sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sampai ke Pengadilan Agama saat ini untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik;
- Terakhir pada tahun 2020 , tergugat kembali berulah hanya karena persoalan sepele yakni persoalan aqiqah , karena terjadi beda pendapat sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga pada saat itu terjadi kekerasan fisik terhadap penggugat yang diluar batas kewajaran yakni memukul penggugat tidak saja berhenti disitu tergugat malah mengusir penggugat bersama dengan anak kecil yang tidak berdosa ini disuruh pergi meninggalkan rumah dengan hati yang sabar dan sangat terpaksa penggugat melangkah kaki keluar dari rumah menuju rumah saudara penggugat sampai hari ini tanpa jaminan nafkah dari tergugat.
- 5. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban rekonvensi tergugat tergugat menolak memberikan nafkah iddah dengan alasan lalai menjalankan kewajiban, perlu penggugat sampaikan kepada kuasa hukum tergugat nafkah iddah beda dengan nafkah lampau , nafkah lampau tidak didapatkan seorang istri apabila lalai dalam kewajibannya akan tetapi nafkah iddah adalah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri yang diceraikan sehingga nafkah iddah dituntut atau tidak majelis hakim dapat menjatuhkan beban kepada suami sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada isteri yang akan diceraikan yang akan menjalani masa iddah selama tiga bulan lamanya dan dalam tenggang waktu tersebut masih menjadi tanggung jawab tergugat rekonvensi, maka

Hal.15 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat reconvensi menuntut nafkah iddah kepada tergugat sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa pada poin 5 dalam jawaban reconvensi, tergugat hanya mampu Rp. 15.000.000 , penggugat tetap pada tuntutan semula sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
7. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban reconvensi tergugat , tergugat tidak ingin memberikan 1/3 gaji kepada penggugat itu hak tergugat, akan tetapi peraturan pemerintah ada yang mengatur tentang itu dan tidak satu pun yang bias membantahnya karena perintah undang-undang , maka penggugat sebagai bekas istri masih berhak mendapatkan 1/3 gaji olehnya itu penggugat tetap menuntut 1/3 dari gaji tergugat sepanjang penggugat belum menikah dan penggugat sangat yakin dan percaya kepada majelis hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan penggugat tersebut;
8. Bahwa pada poin 7 dalam jawaban reconvensi penggugat dan tergugat mempunyai tiga orang anak yang masih menjadi tanggungan penggugat dan tergugat, maka penggugat menuntut biaya anak sampai dewasa untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, meskipun tergugat reconvensi menolak dengan berbagai alasan dan argumentasi , penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada majelis hakim yang mulia mempertimbangkannya untuk mempertimbangkan gugatan ini karena menyangkut masa depan anak penggugat dan tergugat kedepannya semoga menjadi generasi yang lebih bagus dan berguna sehingga terhindar dari efek buruk perceraian;

Berdasarkan Duplik konvensi dan Replik reconvensi serta gugatan reconvensi tersebut di atas, maka kami TERGUGAT memohon kepada KETUA / MAJELIS HAKIM Yang Mulia sudi kiranya MEMUTUSKAN sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

Menerima Duplik termohon seluruhnya;

Menolak permohonan pemohon;

Hal.16 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- B. DALAM REKONVENSI
- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat;
- Menyatakan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kali 14 bulan sejumlah Rp. Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kali 14 bulan sejumlah Rp. Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada pengugat Rekonvensi sebesar Rp Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar Mut,ah kepada pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sejak pengucapan ikrar talak dilaksanakan
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,00 perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya
- Menghukum tergugat untuk menunaikan/melaksanakan semua tuntutan penggugat yang dikabulkan oleh majelis hakim sebelum ikrar talak diucapkan

Subsider;

Apabila KETUA / MAJELIS HAKIM Yang Mulia berpendapat lain, Mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 399/18/III/2007, tertanggal 17 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, (bukti P.1);

Hal.17 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXX Nomor 7371.AI.2008.001135, tanggal 23-01-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXX Nomor 7371.LT.20062017-0025, tanggal 20-06-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, (bukti P.3);
4. Asli Perincian Gaji a.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor 2916?UN36.B/TU/2021, tanggal 17-12-2021, yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar Fakultas Seni dan Desain, Kota Makassar, (bukti P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I:

XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena ipar dari pemohon, kenal juga termohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX dan anak kedua bernamaXXXXXXXXXXXX bersama dengan pemohon, sedangkan anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXX bersama termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena termohon berbohong menyampaikan ke pemohon bahwa akan pergi ke rumah kakaknya tapi

Hal.18 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata termohon menginap di hotel;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada termohon kenapa sering pergi meninggalkan rumah, termohon meninggalkan rumah karena dipukul oleh pemohon dan menyatakan sama saksi bahwa tidak ada lagi rasa ke pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat termohon dipukul oleh pemohon, saksi hanya melihat bekas memar sekitar leher termohon;
- Bahwa termohon tinggalkan rumah setelah melahirkan anak ketiga ke rumah kakaknya;
- Bahwa bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan rumah adalah termohon;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai ipar pemohon sering menasihati pemohon dan termohon, bahkan kepergian termohon yang terakhir saksi beserta beserta kedua orang tua pemohon untuk menjemput termohon untuk rukun kembali dengan pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, pemohon tidak pernah membiayai termohon sebagai istri dan anaknya yang ada dalam asuhan termohon;
- Bahwa pemohon adalah seorang dosen di Universitas Negeri Makassar yang gajinya sekitar empat jutaan ditambah dengan tunjangan Sertifikasi sekitar tiga jutaan;
- Bahwa atas keterangan saksi kesatu pemohon tersebut, termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena ada penyebabnya :
 - Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah termohon dipukul oleh pemohon

Hal.19 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 2019 termohon pergi sendiri karena dipukul oleh pemohon;

- Bahwa ketika termohon hamil yang ketiga usia kandungan 3 (tiga) bulan termohon pergi lagi karena diusir;
- Bahwa usia kandungan 8 bulan termohon pulang ke rumah kediaman bersama karena dijemput oleh pemohon, kemudian 40 hari setelah termohon melahirkan dipukul lagi karena persoalan aqiqah;
- Bahwa masalah termohon ke hotel, termohon tidak bermalam melainkan di rumah teman kompleks di Gowa, termohon sudah boking lamar karena pada saat itu termohon mau merayakan ulang tahun bersama sahabat termohon bernama XXXXXXXXXXXX yang pemohon tidak senang bila termohon berteman dengan XXXXXXXXXXXX;

Saksi II.

Andi Ircham Ibrhim, S.H., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Taman Kalimantan Blok B No. 8, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saudara kandung pemohon, kenal juga termohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXX bersama dengan pemohon, sedangkan anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXX bersama termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena termohon sering berbohong ke pemohon dan ada chat laki-laki lain di HP termohon, termohon

Hal.20 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke pemohon bahwa akan pergi ke rumah kakanya ternyata ke tempat lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan saksi tidak pernah pula menanyakan kenapa termohon sering meninggalkan rumah, karena saksi jarang berkomunikasi dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa termohon meninggalkan rumah setelah melahirkan anak ketiga ke rumah kakaknya;
- Bahwa bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung pemohon sering menasihati pemohon dan termohon, bahkan kepergian termohon yang terakhir istri saksi beserta kedua orang tua saksi untuk menjemput termohon untuk rukun kembali dengan pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, saksi tidak tahu apakah pemohon tetap membiayai termohon dan anaknya yang ada dalam asuhan termohon;
- Bahwa pemohon adalah seorang dosen di Universitas Negeri Makassar yang gajinya sekitar lima jutaan, tentang penghasilan lain saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I:

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri. Saksi adalah

Hal.21 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung termohon;

- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, serta telah dikaruniai empat orang anak, satu telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama bernama XXXXXXXXXXXXX dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXX bersama dengan pemohon, sedangkan anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXXX bersama termohon;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui sebab saksi tidak pernah memberi tahu saksi, tetapi saksi tahu kalau pemohon dan termohon sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat sendiri bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2019 pemohon dan termohon sudah sering bertengkar, sebab saksi pernah mengantar termohon kembali ke rumah mertuanya;
- Bahwa pertengkaran terakhir yang saksi tahu terjadi pada tahun 2020 dimana termohon ke rumah saksi pada malam hari bertiga dengan anaknya, waktu itu termohon menyampaikan kepada saksi bahwa termohon bertengkar dengan pemohon, bahkan termohon memperlihatkan lebam bekas cekikkan pada leher termohon;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pertengkaran tersebut adalah karena persoalan aqiqah anaknya, pemohon mengiinginkan anaknya diaqiqah tetapi termohon belum mau aqiqah sebab masih masa pandemi covid;
- Bahwa pada waktu termohon di rumah saksi, orang tua pemohon beserta istri dari saudara pemohon datang di rumah menjemput termohon namun termohon tidak mau ikut;
- Bahwa selama termohon di rumah saksi, pemohon pernah datang bersama

Hal.22 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengacara untuk menandatangani surat persetujuan cerai namun termohon menolak;

- Bahwa bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, termohon yang meninggalkan rumah ke rumah saksi karena diusir pada malam hari, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung termohon sering menasihati pemohon dan termohon mengingat anak-anak masih kecil masih perlu bimbingan kedua orang tuanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, pemohon tidak pernah membiayai atau menafkahi termohon dan anaknya yang ada pada termohon;
- Bahwa pemohon adalah seorang dosen di Universitas Negeri Makassar, tapi saksi tidak tahu berapa gajinya dan penghasilan lainnya;

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lalabata, Kecamatan Paleleang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, saksi adalah sahabat termohon;
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, serta telah dikaruniai empat orang anak, satu telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama bernama XXXXXXXXXXXXX dan anak kedua bernamaXXXXXXXXXXXX bersama dengan pemohon, sedangkan anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXXX bersama termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

Hal.23 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut saksi hanya diberitahu oleh termohon yakni masalah sepele seperti terlambat dilayani pemohon marah dan memukul termohon;

- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon sering bertengkar sejak tahun 2019, tetapi saksi tidak pernah melihat bertengkar, saksi hanya disampaikan oleh termohon melalui telepon karena saksi menetap di Pinrang;

- Bahwa termohon meninggalkan rumahnya setelah bertengkar dengan pemohon, termohon memperlihatkan lebam bekas pukulan melalui video call;

- Bahwa saksi sebagai teman dekat dengan termohon sering menasihati termohon agar tetap rukun dengan pemohon, namun termohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi pada pemohon;

- Bahwa setelah pemohon dan termohon berpisah, pemohon tidak pernah lagi membiayai termohon beserta anaknya yang ada pada termohon;

- Bahwa pekerjaan pemohon adalah seorang Dosen pada Universitas Negeri Makassar di Fakultas Seni dan Desain, tetapi saksi tidak tahu gaji dan penghasilan lain dari pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonpensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal: dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi. Dalam Konpensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensi, sementara dalam Rekonpensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Hal.24 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon kompensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan pemohon kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon kompensi sendiri tentang domisili termohon kompensi yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis termohon kompensi, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon kompensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah pada intinya Pemohon Kompensi mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga walaupun beberapa kali diadakan mediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak setelah itu telah terjadi percekcoakan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena :

Termohon sering berbohong kepada pemohon dan meminta izin kepada pemohon tidak sesuai dengan perizinannya, dan mulai saat itu termohon meninggalkan pemohon dan dua orang anaknya dan hanya membawa anak

Hal.25 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga, kejadian tersebut terjadi pada akhir tahun 2019;

- Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal dan termohon, walaupun telah beberapa kali diadakan mediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Kompensi majelis menilai bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi adalah:

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2007;
- Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sangat sulit untuk rukun kembali apalagi pemohon tidak ada usaha rukun dan tidak pernah menemui termohon;
- Bahwa benar termohon meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan benar pemohon dan termohon sering didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Sementara dalil-dalil Pemohon Kompensi yang dibantah adalah :

- Bahwa tidak benar termohon sering berbohong kepada pemohon karena setiap termohon ke luar rumah seizin dengan pemohon;
- Bahwa termohon tidak mungkin kembali ke rumah, karena diusir oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi telah membantah sebagian permohonan Pemohon Kompensi maka majelis berpendapat bahwa Pemohon Kompensi perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Kompensi tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal.26 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2007, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang itu, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon Konpensasi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon Konpensasi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I mengenai dalil Pemohon bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, semula dalam keadaan hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak anak pertama dan anak kedua di bawah asuhan pemohon sedangkan anak ketiga di bawah asuhan termohon, setelah itu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering meninggalkan rumah satu sampai dua bulan baru kembali lagi, selain itu termohon juga berbohong ke pemohon, termohon berbohong menyampaikan ke pemohon bahwa akan pergi ke rumah kakaknya ternyata termohon menginap di Hotel. Bahwa saksi pernah menanyakan ke termohon kenapa pergi meninggalkan rumah karena termohon dipukul oleh pemohon sehingga termohon tidak ada lagi rasa ke pemohon. Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon dipukul oleh pemohon, saksi hanya melihat bekas memar sekitar

Hal.27 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher termohon dan terakhir termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2020 dan kini telah berpisah sekitar 1 tahun lebih, keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada nafkah pemohon terhadap termohon beserta anaknya yang ada pada termohon. Bahwa tentang pekerjaan tetap pemohon, pemohon adalah seorang Dosen di Universitas Negeri Makassar yang gajinya sekitar empat jutaan serta tunjangan lainnya sekitar tiga jutaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, mengenai dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, awalnya rumah tangganya hidup rukun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering meninggalkan rumah sampai beberapa bulan baru kembali ke rumah, penyebab yang lain adalah termohon sering berbohong kepada pemohon dan ada chat laki-laki lain di HP termohon, termohon menyampaikan ke pemohon bahwa akan pergi ke rumah kakaknya ternyata termohon pergi ke tempat lain, masalah perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran. Bahwa masalah termohon yang sering meninggalkan rumah saksi tidak pernah menanyakan langsung ke termohon, karena saksi jarang berkomunikasi dengan pemohon dan termohon, namun saksi melihat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang karena termohon pergi meninggalkan rumah. Bahwa saksi sebagai saudara kandung pemohon sering menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil bahkan kepergian termohon yang terakhir istri saksi beserta kedua orang tua saksi menjemput termohon untuk rukun kembali, lagi pula tidak berhasil. Bahwa masalah gaji pemohon sebagai Dosen di Universitas Negeri Makassar sekitar lima jutaan, penghasilan yang lain di luar gaji pemohon saksi tidak tahu. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Kompensi

Hal.28 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi pemohon tersebut termohon memberikan tanggapan terutama dalam hal termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena ada penyebabnya yakni: Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah termohon sudah dipukul, di tahun 2019 termohon pergi karena dipukul, hamil yang ketiga usia kandungan 3 (tiga) bulan termohon pergi karena diusir, usia kandungan 8 (delapan) bulan termohon pulang ke rumah karena dijemput oleh pemohon, kemudian 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan termohon dipukul lagi karena persoalan aqiqah. Bahwa termohon tidak bermalam di hotel melainkan di rumah teman kompleks di Gowa, memang termohon sudah boking kamar hotel karena pada saat itu termohon mau merayakan ulang tahun bersama sahabat termohon bernama XXXXXXXXXXXX yang pemohon tidak senang bila termohon berteman dengannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I termohon tentang kondisi rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah yang awalnya hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak satu orang meninggal dunia, dua orang anak tinggal bersama dengan pemohon yakni anak pertama dan anak kedua sedangkan anak ketiga bersama dengan termohon, namun sekarang rumah tangga tersebut sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2019 saksi termohon tersebut tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan tidak pula melihat pemohon dan termohon bertengkar tetapi saksi pernah mengantar termohon kembali ke rumah mertuanya, pertengkaran terakhir yang saksi ketahui terjadi pada tahun 2020 dimana termohon ke rumah saksi pada malam hari bertiga dengan anaknya waktu itu termohon memperlihatkan lebam bekas cekikan pada leher termohon, sewaktu termohon di rumah saksi, masalah penyebab pertengkaran

Hal.29 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengusiran termohon oleh pemohon karena persoalan pelaksanaan aqiqah anaknya, pemohon ingin diaqiqah anaknya namun termohon belum mau diaqiqah anaknya sebab masih dalam pandemi covid 19. Bahwa selama termohon pergi meninggalkan pemohon, oleh pihak keluarga pemohon yakni orang tua pemohon bersama istri kakak pemohon pernah datang menemui di rumah saksi untuk menjemput termohon namun termohon tidak mau ikut, disamping itu pemohon bersama pengacara pernah datang di rumah saksi untuk menandatangani surat persetujuan cerai, namun termohon menolak. Menurut saksi sejak tahun 2020 pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon karena diusir pada malam hari dan kini telah berpisah kurang lebih satu tahun dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada biaya dari pemohon untuk termohon dan anaknya yang ada pada termohon, saksi sebagai saudara kandung termohon sering menasihati pemohon dan termohon untuk kembali rukun mengingat anak-anak kecil masih perlu bimbingan kedua orang tuanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II termohon tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah yang awalnya hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak satu orang meninggal dunia, dua orang anak tinggal bersama dengan pemohon yakni anak pertama dan anak kedua sedangkan anak ketiga bersama dengan termohon, sekarang rumah tangga tersebut sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah sepele seperti terlambat dilayani pemohon marah dan memukul termohon, saksi tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran saksi hanya diberitahu oleh termohon melalui telpon karena saksi menetap di Pinrang. Ke pergian termohon dari rumahnya setelah terjadi pertengkaran dengan pemohon, bahkan termohon sempat memperlihatkan lebam bekas pukulan melalui vidio call. Saksi sebagai teman dekat dengan termohon sering menasihati termohon namun termohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi rasa pada pemohon, masalah biaya selama berpisah pemohon tidak pernah lagi menafkahi termohon bersama dengan anaknya yang ikut dengan termohon, sedangkan

Hal.30 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon adalah seorang dosen di Universitas Negeri Makassar, namun saksi tidak tahu berapa gaji dan penghasilan lain diluar gajinya. Bahwa adapun termohon meninggalkan rumah kediaman bersama adalah karena termohon diusir oleh pemohon yang sebelumnya telah beberapa kali terjadi kekerasan di rumah tangga terbukti ada bekas lebam di leher termohon, selain itu Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh keluarga kedua belah bahkan selama pemohon dan termohon selama berpisah oleh keluarga dan atau orang tua pemohon bersama dengan istri saudara kandung pemohon pernah datang menemui termohon di rumah saudara kandung termohon akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh termohon, oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat pemohon tidak hidup bersama lagi dengan termohon selama satu tahun lebih serta sudah tidak ada lagi komunikasi, dikaitkan dengan jawaban Termohon dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena termohon tidak jujur, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pemohon sering mengusir termohon, hal-hal tersebut adalah pemicu ketidak rukunan lagi dalam rumah

Hal.31 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang ketidak rukunan pemohon dan termohon sejak usia pernikahan pemohon dan termohon 12 tahun dan terakhir pada akhir 2019 terjadi lagi percekcohan disebabkan termohon sering berbohong kepada pemohon karena tidak sesuai perizinannya, hal tersebut dibantah oleh termohon bahwa terjadinya perselisihan adalah 3 (tiga) bulan setelah menikah termohon dipukul oleh pemohon, kemudian tahun 2019 termohon pergi sendiri setelah dipukul oleh pemohon, kemudian keteka termohon hamil yang ketiga usia kandungan 3 bulan termohon pergi karena diusir oleh pemohon, jawaban termohon tidak terbukti terutama pengusiran pada saat tiga bulan setelah menikah, tetapi terbukti dari kemelut terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga termohon meninggalkan rumah tangga sejak tahun 2020 karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga terbukti termohon mempunyai bekas lebam yang ada pada leher termohon yang berakibat rumah tangga pemohon dan termohon tidak berlanjut lagi walaupun beberapa kali diusahakan untuk rukun kembali bahkan orang tua pemohon bersama dengan istri saudara pemohon pernah menjemput termohon untuk kembali rukun, namun termohon sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan pemohon, hal tersebut terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, **Majelis hakim tidak penting untuk menentukan siapa yang bersalah dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselishan dan pertengkaran secara terus menerus**, melainkan bahwa yang harus dipastikan adalah bahwa apakah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan sebuah rumah tangga benar-benar **telah pecah (*broken marriage*)** dan tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, menegaskan bahwa fakta yang

Hal.32 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga adalah **sudah pecah** (*broken marriage*) mempunyai indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Sudah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan jawaban Termohon serta bukti dari Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan anak kedua bersama dengan pemohon, anak ketiga bersama dengan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun lebih atau 14 bulan dan selama berpisah pemohon tidak pernah memberikan nafkah pada termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah cukup upaya perdamaian dan atau penasihatn baik dari keluarga kedua belah pihak, mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, Mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, maka dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak beretikat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Maka dengan menghubungkan antara Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, juga sebagaimana dari

Hal.33 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator pecahnya perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, cukup telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun, sehingga dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam mengajukan perceraian, harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan pecahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan, maka maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana pula yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Hal.34 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak istrimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan pertimbangan dalam konsensi sepanjang terkait dengan rekonsensi dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam rekonsensi, tentang penyebutan Penggugat rekonsensi dalam bagian rekonsensi disebut penggugat sedangkan tergugat rekonsensi disebut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa *"Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"* dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonsensi dalam hal hak nafkah iddah dan mutah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugat balik Penggugat Rekonsensi yang diperkuat dengan replik gugat baliknya, majelis menilai bahwa gugat balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak tergugat, maka penggugat menuntut hak-hak penggugat tentang nafkah lampau selama 14 bulan yang dilalaikan oleh tergugat, mengingat tergugat adalah seorang pegawai negeri

Hal.35 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil (dosen disalah satu dosen perguruan tinggi di Makassar) dan selain itu mempunyai penghasilan lain yang jauh lebih besar ketimbang penghasilannya sebagai seorang dosen, sesuai dengan pemberian tergugat selama ini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 14 bulan lamanya = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

2. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat telah pernah membina rumah tangga meskipun akan berakhir dengan perceraian maka penggugat menuntut nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa jika betul-betul terjadi perceraian, maka penggugat sebagai bekas istri masih berhak mendapatkan 1/3 gaji tergugat sepanjang penggugat belum menikah;
5. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih tanggungan penggugat dan tergugat, maka penggugat menuntut pula biaya tiga orang anak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat yang dikuatkan dengan duplik gugat baliknya, Tergugat menanggapi gugat balik tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian penggugat dan tergugat bukan hanya keinginan tergugat semata tetapi keinginan berdua, dengan alasan tergugat telah memanggil dan menjemput penggugat di rumah saudaranya untuk rukun kembali, tetapi penggugat tetap untuk tidak mau bersatu dan harmonis kembali;
2. Bahwa tidak benar tergugat mempunyai penghasilan yang lebih besar ketimbang penghasilannya sebagai dosen yang benar adalah semenjak penggugat intervensi (mungkin yang dimaksud penggugat rekonvensi), meninggalkan rumah maka job-job di luar dari dosen tidak ada lagi

Hal.36 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



disebabkan karena terjadi pandemi covid 19 sehingga tidak ada lagi kelas yang baru bahkan kelas yang berjalan dihentikan;

3. Bahwa penghasilan tergugat hanya sekitar Rp5.958.727,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh delapan tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), belum termasuk potongan berupa Yuran wajib, Bank Mandiri, Koperasi UNM dan BPJS, dengan jumlah potongan seluruhnya Rp3.401.027,00 (tiga juta empat ratus satu ribu koma nol dua puluh tujuh rupiah), jadi sisa gaji tergugat hanya Rp2.557.670,00 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh enam tarus tujuh puluh rupiah), inilah yang dipakai tergugat untuk membiayai hidup dan kedua orang anaknya serta untuk membiayai pendidikan anak-anak;
4. Bahwa permintaan penggugat pada poin 6 (nafkah lampau selama 14 bulan), tidak beralasan karena penggugat meninggalkan tergugat dan kedua orang anak, sangat beralasan untuk tidak memberikan nafkah lampau karena penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa adapun tuntutan nafkah iddah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tergugat tidak menyanggupinya mengingat tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil yang masih mempunyai tanggungan, kemampuan tergugat hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa tuntutan penggugat uang mut'ah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu juga tergugat tidak menyanggupinya karena tidak mempunyai uang karena tergugat tidak mempunyai tambahan penghasilan yang lain hanya sebagai pegawai negeri sipil, tergugat hanya sanggup Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa tuntutan penggugat mengenai tanggungan 3 (tiga) orang anak sampai dewasa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah salah dan keliru dikarenakan anak yang ikut pada tergugat ada dua orang, sehingga otomatis tanggungan anak adalah menjadi tanggung-jawab tergugat yang tidak bisa ditentukan nilai nominalnya;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab dalam hal gugat balik tersebut, majelis menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal gugat

Hal.37 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik ini adalah sebagai berikut:

Apakah tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau terhadap Penggugat selama penggugat dan tergugat berpisah sejak akhir tahun 2020 dan atau selama 14 bulan lamanya ?;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau penggugat tersebut, tergugat mengakui bahwa benar tergugat telah berpisah selama 14 bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah lampau tersebut dengan alasan bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat sehingga tidak menjalankan kewibannya sebagai seorang istri, penggugat pun mananggapi atas jawaban tergugat tersebut bahwa memang benar penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tergugat selalu mengusir tergugat serta terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, menurut pendapat majelis hakim bahwa penggugat meninggalkan tergugat dan atau kediaman bersama bukan karena nuzus tetapi karena keadaan tergugat yang selalu dalam tekanan fisik dan psikis, oleh sebab itu penggugat layak untuk memperoleh nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat yang selama hidup bersama selalu diberi oleh tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 14 bulan = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tuntutan tersebut tidaklah beralasan karena penggugat meninggalkan tergugat dan kedua orang anak sehingga beralasan untuk tidak memberikan nafkah lampau kepada penggugat karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Tanggapan lain tergugat adalah bahwa selama penggugat meninggalkan tergugat job-job di luar dari dosen tidak ada lagi karena terjadi pandemi covid 19, tidak ada kelas baru bahkan yang sedang berjalan dihentikan, selain itu penghasilan tergugat sebagai dosen berpenghasilan hanya sekitar Rp5.958.727,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh delapan tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan beberapa potongan, yuran wajib, Bank Mandiri, Koperasi UNM dan BPJS, berjumlah semuanya Rp3.401.072,00 (tiga juta empat ratus satu ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga gaji tergugat hanya Rp2.557.670,00 (dua juta lima ratus

Hal.38 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), inilah yang dipakai tergugat untuk membiayai hidup dan kedua orang anaknya serta untuk membiayai pendidikan dan anak-anak.

Menimbang, bahwa sisa gaji tergugat sejumlah Rp2.557.670,00 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipakai tergugat untuk kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan pendidikan anak-anaknya, menurut majelis hakim tergugat tidak jujur mengungkapkan penghasilan yang lain di luar sisa gaji tersebut, kalau sisa gaji tersebut itu yang dipergunakan dari berbagai kebutuhan sangatlah tidak mencukupi jika tidak ada penghasilan yang lain di luar gaji pokok, sebab hidup di kota besar seperti Kota Makassar banyak sekali kebutuhan dalam rumah tangga saja seperti listrik, air, transpor dan kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya sangat tidak rasional jika sisa gaji tersebut dapat terpenuhi, oleh sebab itu nafkah lampau tersebut majelis akan menyamakan nafkah yang diberikan oleh tergugat selama hidup bersama sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugat balik berkaitan dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka

Hal.39 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tentang nafkah iddah yang diperkuat dengan bukti berupa (P 4), majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama masa iddah yakni tiga kali suci, cukup layak, dan karenanya majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah tersebut cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut, bukan Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tuntutan penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah patut diterima dan dipertimbangkan bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut sebab tergugat sebagai pegawai negeri sipil serta mempunyai penghasilan yang lain, tergugat hanya menyanggupi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi tentang nafkah iddah yang diperkuat dengan bukti berupa (P 4) majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut cukup layak, dan

Hal.40 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah mut'ah tersebut cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah dalam surat at-Thalak ayat 7 yang menyatakan :

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat yakni sepertiga gaji tergugat sepanjang pengugat belum menikah, tuntutan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya", menurut majelis hakim bahwa ketentuan tersebut semata-mata merupakan peraturan administrasi yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang dipersamakan tidak merupakan bagian hukum acara yang harus dipedomani dalam menyelesaikan suatu perkara dengan demikian pemberlakuan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang biaya tiga orang anak yang lahir dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat menuntut biaya ketiga anak tersebut sampai dewasa sejumlah Rp4.500.000,00

Hal.41 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, tuntutan tersebut tergugat dalam tanggapannya bahwa ketiga anak tersebut hanya satu orang yang ada dalam pemeliharaan penggugat yakni anak ketiga, sedangkan dua orang yang lainnya yakni anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan tergugat, hal tersebut juga diakui oleh penggugat dikuatkan oleh saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat, menurut tergugat bahwa segala kebutuhan anak-anak penggugat dan tergugat tetap tanggung-jawab tergugat, namun anak yang ada dalam asuhan penggugat biaya nominalnya tergugat menentukan, namun demikian menurut majelis hakim biaya anak dalam asuhan penggugat jumlah nominalnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini sesuai dengan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas; majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI:

Hal.42 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dikali 14 bulan sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang ada dalam asuhan penggugat rekonsensi yang bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri dengan penambahan sejumlah 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
3. Memerintahkan tergugat rekonsensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah pada diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.3., di atas yang seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Menolak hal selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada pemohon/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H., Ketua

Hal.43 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/tergugat rekonsvansi dan Termohon/penggugat rekonsvansi;

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 0,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 120.000,00 |
| 5. Biaya PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.44 dari 44 Hal. Putusan No.2564/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)